



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 9

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI HARGA
BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2017 telah ditetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat berjalan optimal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen dalam standarisasi harga barang dan jasa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 65) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan Anggaran Belanja Daerah berpedoman pada DPA-SKPD.

- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga pasar **dan tidak boleh melebihi standarisasi harga barang dan jasa.**
 - (3) **Dalam hal terjadi kenaikan harga melebihi standarisasi harga barang dan jasa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap standarisasi harga barang dan jasa.**
 - (4) **Setelah dilakukan perubahan standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka SKPD dapat melaksanakan kegiatan dengan tetap memperhatikan pagu anggaran.**
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) **Apabila pada saat menyusun perencanaan Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdapat harga barang dan/atau jasa lebih tinggi dari standarisasi harga barang dan/atau jasa yang telah ditetapkan atau terdapat barang dan/atau jasa belum tercantum dalam standarisasi harga barang dan jasa, maka daftar harga barang dan/atau jasa disampaikan dengan melampirkan 3 (tiga) pembanding harga terendah terhadap harga barang dan/atau jasa dimaksud.**

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKAD dengan tembusan Penanggung Jawab Tim Penyusunan Standarisasi Harga dan Biaya.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Terhadap standarisasi harga barang dan jasa tertentu yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, maka standarisasinya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

4. Ketentuan Lampiran diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 Januari 2018

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

DJOKO KUSHERMANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 9**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON
 PROGO NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG
 STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
 TAHUN ANGGARAN 2018

I. SARANA KERJA

A. ALAT TULIS KANTOR

Harga Termasuk Pajak				
NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA	KETERANGAN (MERK/BAHAN)
1	2	3	4	5
1	KERTAS :			
	- HVS 60 gr. Folio	Rim	51.000	Sinar Dunia
	- HVS 70 gr. Double Kuarto/A3	Rim	97.000	Sinar Dunia/Paper One
	- HVS 70 gr. Folio	Rim	58.000	Sinar Dunia
	- HVS 80 gr. Folio	Rim	64.500	Sinar Dunia
	- HVS 70 gr. Kuarto	Rim	53.500	Sinar Dunia
	- HVS 80 gr. Kuarto	Rim	58.000	Sinar Dunia
	- HVS berwarna 70 gr. Folio	Rim	71.000	Sinar Dunia
	- Kertas NCR (warna-warni)	Rim	62.000	Midel

B. ALAT BANTU KANTOR

Tetap

C. BARANG CETAKAN

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA	KETERANGAN (MERK/BAHAN)
1	2	3	4	5
148	Foto Copy HVS 60 gr	Lembar	275	
	Foto Copy HVS 70 gr	Lembar	300	
	Foto Copy HVS 70 gr (HVS berwarna)	Lembar	350	
	Foto Copy HVS 80 gr	Lembar	350	

D. MEUBELAIR

Tetap

E. MESIN KANTOR

Tetap

F. PERABOT KANTOR

Tetap

G. ALAT-ALAT OLAH RAGA

Tetap

H. TROPHY/PIALA KEJUARAAN

Tetap

I. PERALATAN KESENIAN

Tetap

J. PERLENGKAPAN KENDARAAN DINAS

Tetap

K. BIAYA EKSPLOITASI KENDARAAN DINAS DAN BAHAN BAKAR

Tetap

L. PERTANIAN

Tetap

M. REAGEN DAN BAHAN HABIS PAKAI

Tetap

N. ALAT DAN PERLENGKAPAN PERHUBUNGAN

Tetap

O. PAKAIAN DINAS

Tetap

BAB II. JASA

A. KOMPENSASI

8. Honorarium Bulanan Pengelola Keuangan

NO	JABATAN	NILAI UANG YANG DIKELOLA					
		≤ 1 M	> 1 M s/d 2,5 M	> 2,5 M s/d 5 M	> 5 M s/d 10 M	>10 M s/d 50 M	> 50 M
9	Bendahara BOS			250.000			

B. MAKAN MINUM

Tetap

C. BIAYA USAHA JASA

Tetap

D. BIAYA PERJALANAN DINAS

Tetap

E. KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5. Penyelenggaraan Workshop/Seminar/Lokakarya/Konsultasi Pakar/Reses

NO	KUALIFIKASI	BESARAN / HARI (Rp.)	KETERANGAN
I	Narasumber di Luar PNS Kulon Progo		
	1 Nasional	1.500.000	
	2 Regional	1.250.000	
	3 Daerah	500.000	
	4 Lokal	250.000	
II	Narasumber dari PNS Kulon Progo		
	1 Sekda	500.000	
	2 PNS Eselon II/ JPT	350.000	
	3 PNS Eselon III/Administrator	250.000	
	4 PNS Eselon IV /Pengawas	200.000	
	5 Pejabat Fungsional	200.000	
III	Moderator	200.000	

Keterangan :

- a. Nasional : Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai :
 - i) Pejabat Negara Pusat, Pejabat Eselon I Pusat,
 - ii) Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S3/reputasi Nasional,
 - iii) Direktur Utama/Direktur Perusahaan Negara/Swasta bertaraf Nasional,
 - iv) Tokoh/Lembaga yang mempunyai reputasi taraf Nasional.
- b. Regional : Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai :
 - i) Pejabat Negara Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat Eselon I/II Provinsi,
 - ii) Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S2/reputasi Regional,
 - iii) Direktur Utama /Direktur Perusahaan Daerah/Swasta bertaraf Regional,
 - iv) Tokoh/Lembaga yang mempunyai reputasi taraf Regional.
- c. Daerah : Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai :
 - i) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo,
 - ii) Direktur Utama/Direktur Perusahaan Daerah/Swasta bertaraf Kabupaten Kulon Progo,
 - iii) Tokoh/Lembaga yang mempunyai reputasi taraf Kabupaten Kulon Progo.
- d. Lokal : Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai :
 - i) Tokoh/Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan/Desa

F. PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI LUAR KANTOR

Tetap

G. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/STUDI BANDING DAN SEJENISNYA

Tetap

H. BIAYA PUBLIKASI

I. KEGIATAN LAIN-LAIN

Tetap

J. BIAYA PERAWATAN GEDUNG

Tetap

